DESA

PERKADES DESA KARANGKEDAWUNG NO. 5, BD 2021/NO. 5, 7 HLM

PERATURAN KEPALA DESA KARANGKEDAWUNG KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGKEDAWUNG TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK :

- Peraturan Kepala Desa Karangkedawung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangkedawung Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Karangkedawung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan rincian operasional mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa selama Tahun Anggaran 2022.
- Dasar Hukum Peraturan Kepala Desa ini meliputi: UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 43 Tahun 2014 jo PP No. 47 Tahun 2015, PP No. 8 Tahun 2016, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendagri No. 44 Tahun 2016, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019, Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021, Perda Prov. Jateng No. 4 Tahun 2018, serta Perda dan Perbup Kabupaten Banyumas terkait lainnya.
- Dalam Penjabaran APBDes TA 2022, Pendapatan Desa dianggarkan Rp2.224.154.157,00 (PADes Rp307.700.000,00, Transfer Rp1.916.214.157,00, Lain-lain Rp240.000,00) dan Belanja Desa Rp2.184.154.157,00 yang terbagi untuk bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan, serta Bencana/Darurat. Rincian tersebut menghasilkan Surplus Rp40.000.000,00. Dengan Pengeluaran Pembiayaan Rp40.000.000,00 (Penerimaan Rp0,00), diperoleh Selisih Pembiayaan (Rp40.000.000,00) sehingga SiLPA tercatat Rp0,00 (Nihil).
- Peraturan Kepala Desa ini juga dilengkapi dengan lampiran yang memuat uraian rincian penjabaran APB Desa. Pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

CATATAN :

- Peraturan Kepala Desa ini ditetapkan di Karangkedawung, tanggal 31 Desember 2021.
- Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 31 Desember 2021.
- Lamp : -